



## **WALIKOTA SURABAYA**

### **KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR : 188.45/ 33 /436.1.2/2010**

#### **TENTANG**

#### **FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) KOTA SURABAYA**

#### **WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan, serta guna pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Nomor : 8 Tahun 2006 Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2007 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (DPFKUB) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur, telah dibentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Surabaya berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/49/436.1.2/2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/317/436.1.2/2009;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 serta sehubungan dengan adanya perubahan susunan keanggotaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Surabaya, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/49/436.1.2/2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/317/436.1.2/2009 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Surabaya.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2726);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3298);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3331);
6. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran  
1 Tahun 1979  
Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;
7. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas  
Nomor : 8 Tahun 2006  
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);

9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 13);
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 109).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Surabaya, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

**KEDUA** : Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
- b. menampung aspirasi Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan dan aspirasi masyarakat;
- c. menyalurkan aspirasi Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan dan Masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Walikota Surabaya;
- d. melakukan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat;
- e. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, kepada Walikota Surabaya.

**KETIGA** : Semua biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan tugas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2010 dengan kode kegiatan 1 19 17 0012, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, maka :

a. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/49/436.1.2/2009 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Surabaya;

b. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/317/436.1.2/2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/49/436.1.2/2009 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Surabaya;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KELIMA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2010.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal

**WALIKOTA SURABAYA**

**BAMBANG DWI HARTONO**

**Tembusan :**

Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya;

2. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya;

3. Anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang bersangkutan.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA**  
**NOMOR : 188.45/ /436.1.2/2010**  
**TANGGAL :**

---

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**  
**FORUM KOMUNIKASI UMAT BERAGAMA (FKUB)**  
**KOTA SURABAYA**

<b>NO.</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA</b>	<b>NAMA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Ketua	KH. IMAM GHAZALI SAID, MA
2.	Wakil Ketua I	H. IMANAN, S.Ag
3.	Wakil Ketua II	KH. ABDUT TAWWAB
4.	Sekretaris	Drs. ANDI HARIYADI
5.	Wakil Sekretaris	ROMO EKO BUDI SUSILO, PR
6.	Bendahara	EDDY GUNAWAN S
7.	Wakil Bendahara	Drs. H. HAMRI ALJAUHARI
8.	Bidang-Bidang :	
	a. Pemeliharaan	
	1). Koordinator merangkap Anggota	Drs. H. MOCH. MANSUR
	2). Anggota	CHARLES TEE
	3). Anggota	I WAYAN SURABA, SH
	b. Bidang Pemberdayaan	
	1). Koordinator merangkap Anggota	KH. ACHMAD SHOLEH SAHAL
	2). Anggota	AQIB ZARNUJI, S.Ag, M.Ag
	3). Anggota	H. MOCH. AGUS DIYAR
	c. Bidang Pendirian Rumah Ibadat	
	1). Koordinator merangkap Anggota	MOHAMMAD TOSIN, BA
	2). Anggota	Pdt. SLAMET
	3). Anggota	H. ACHMAD MURTAFI' HARIS, Lc, M.Fil. I
	4). Anggota	SARIJAN ADIVIRYANTO NYANA ABHAYA

**WALIKOTA SURABAYA,**

**BAMBANG DWI HARTONO**